

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Indonesia saat ini berada dalam masa transisi, yaitu masa terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai yang bersifat tradisional ke nilai yang modern. Namun, yang masih menjadi persoalan adalah nilai-nilai mana yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru mana yang akan menggantikan. Tentunya, dalam proses perubahan ini akan banyak hambatan-hambatan yang dihadapi dan terkadang akan menimbulkan keresahan-keresahan maupun keguncangan di dalam masyarakat.¹

Kelompok di dalam masyarakat memiliki kontrol sosial atas adanya interaksi antar individu yang mampu menciptakan kebiasaan-kebiasaan dan mengikat pada anggota kelompok masyarakat itu untuk tetap menjaga nilai-nilai yang mencirikan dari identitasnya. Kontrol sosial tersebut dapat berupa aturanyang berisi perintah dan larangan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku, baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis.

¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 81.

Sebagaimana diakuinya hukum tidak tertulis oleh masyarakat yang didasarkan pada kebiasaan tertentu yang disebut hukum adat.²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengembangan hukum nasional itu bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) agar hukum nasional dimasa yang akandatang dapat mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan susunan masyarakat adat Indonesia yang sesuai dengan falsafah bangsa.

Salah satu masyarakat adat yang khas di Nusantara yaitu masyarakat adat Minangkabau, yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam filosofi Masyarakat adat Minangkabau, alam dijadikan sebagai pedoman hidup dalam melahirkan norma-norma yang mampu mengatur kehidupan, juga menuntun dalam berpikir dan bertindak.

Falsafah alam Minangkabau tercantum dalam ajaran *alam takambang jadi guru* yang artinya alam diumpamakan menjadi seorang guru yang selalu mengajari dan mendidik masyarakat Minangkabau dalam proses kehidupannya.³ Belajar dari alam serta pengalaman hidup sendiri dan orang lain yang merupakan orientasi berpikir serta dominan dalam masyarakat Minangkabau. Nilai inti dari adat Minangkabau sejak dulu telah disusun oleh para pemuka adat yang masih dijunjung tinggi sampai sekarang oleh masyarakat Minangkabau sebagai *adat nan sabana adat* yaitu adat yang tidak boleh mengalami perubahan, diantaranya seperti *adat basandi syarak, syarak*



²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 26.

³Aryo Subroto, "Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat", Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Vol. XII No.2, Tahun 2013, hal. 111

basandi kitabullah (adat berdasarkan hukum Islam, hukum Islam berdasarkan Al-Quran).

Tujuan adat Minangkabau bermuarapada cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Cita-cita tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ada norma yang mengaturnya. Dapat diketahui bahwasanya orang tua-tua Minangkabau masa dahulu yang dipimpin oleh Datuk Katumanggungun dan Datuk Parpatih Nan Sabatang telah menyusun undang-undang adat yang akan dijadikan pedoman serta pengalamannya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang diinginkan.⁴

Undang-Undang yang telah disusun oleh orang tua-tua Minangkabau dahulu telah dikategorikannya atas empat bahagian atau dalam adat dikatakan *Undang-Undang Nan Ampek* yaitu:

1. Undang-Undang luhak dan rantau
2. Undang-Undang nagari
3. Undang-Undang dalam nagari
4. Undang-Undang nan duopuluah

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau terdapat 4 (empat) macam adat yang menjadi falsafah hidup dan harus dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau sehingga mereka bisa membawakan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan alam dimanapun mereka berada. *Dima bumi dipijak, disinan langik di junjuang*. Adapun 4 (empat) macam adat yang dikenal dengan *Adaik nan Ampek* itu antara lain:

1. Adat nan Sabana Adat

⁴Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2009, hlm. 113.

2. Adat nan Diadatkan
3. Adat yang Teradat
4. Adat Istiadat

Adat Minangkabau sebagai aturan hidup tidaklah bersifat kaku, bahkan sebahagian ketentuan-ketentuan adat itu mempunyai daya lentur yang sangat tinggi, sesuai dengan pepatah “*adat babuhua sintak, syarak babuhua mati*”. Buhua artinya simpul atau ikatan sedangkan sentak artinya mudah dilonggarkan maupun dikencangkan.⁵

Masyarakat Minangkabau mempunyai banyak aturan tentang pergaulan hidup sehari-hari yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembuktian adanya pengaruh Islam dalam pembentukan nilai-nilai demokratis pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Seperti yang telah diketahui pergaulan antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi, contohnya seorang perempuan akan diberikan sanksi adat jika terbukti ada laki-laki yang bukan mahramnya setiap hari datang kerumah dengan alasan yang tidak jelas. Contoh lain yaitu seorang anak laki-laki yang telah balig dipandang salah dan tidak layak jika tinggal sebilik atau sekamar dengan saudara perempuannya.

Pada beberapa wilayah di Minangkabau yang masih memegang kuat adat istiadat, perbuatan tersebut dianggap melanggar dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, oleh karenanya pelaku dikenakan sanksi adat yang diputuskan oleh pemuka adat.⁶

⁵Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 79.

⁶I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 30.

Masyarakat hukum adat Minangkabau, dalam menyelesaikan permasalahannya diselesaikan oleh Kepala Adat (Pemuka Adat), selaku Hakim Perdamaian yang bagi masyarakat Minangkabau Pemuka Adat ini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau memutuskan sanksi dari suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok warga masyarakat adat yang bersangkutan.⁷ Sanksi yang dijatuhkan oleh pemuka adat harus dijalankan agar dapat mempertahankan keseimbangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum dalam masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan tersebut.

Seperti dalam penyelesaian kasus pencabulan di Nagari Guguk Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang mulanya pelaku diadili secara adat dan dikenakan hukuman pidana adat yaitu: dibuang sepanjang adat selama 2 tahun, dikucilkan dalam masyarakat selama 5 tahun dan dicabut gelar Datuak dalam kaumnya karena pelaku merupakan seorang Datuak. Namun, pelaku juga diadili secara hukum positif dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Bkt tanggal 1 Oktober 2015 dan pelaku dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini adalah Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 82 ayat (1) dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.



⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 1961, hlm. 307.

60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Kronologis kejadiannya berawal ketika N (korban) dan A (korban) sedang bermain di dekat pondok terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri korban dan memanggil korban, lalu mengajak korban masuk ke dalam pondok dengan cara memegang tangan korban. Sesampainya di pondok terdakwa memberikan uang 500.- (lima ratus rupiah) kepada korban, kemudian terdakwa mencium pipi korban dan bibir korban sambil meraba-raba payudara korban, lalu terdakwa mengangkat rok korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana legging korban sambil memegang alat kelamin korban. Karena korban merasakan sakit pada alat kelaminnya, korban menginjak kaki kiri terdakwa. Setelah kejadian itu, terdakwa berpesan kepada korban untuk tidak membicarakan kejadian ini kepada siapapun.

Dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau jika dihubungkan dengan kasus di atas, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan “*sumbang salah*” yang sudah mengganggu ketenteraman masyarakat dan membuat malu keluarga si korban dan pelaku sendiri. *Sumbang salah* menurut Azmi Djamarin dan Yardi Gond adalah perbuatan yang tidak sesuai atau tidak sopan antara laki-laki dengan wanita yang bukan muhrimnya dan belum sampai ke tingkat melakukan perbuatan zina.⁸

Secara umum cabul diatur dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 289 yaitu barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena

⁸Azmi Djamarin dan Yardi Goad, *Perbuatan dan Sanksi Adat yang Masih Hidup dalam Hukum Adat Minangkabau Dewasa ini*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1982, hlm. 31.

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sementara untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum berumur 15 tahun dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kasus ini dikaitkan dengan sebuah asas hukum yang kita kenal dengan asas *nebis in idem* (diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP) dalam BAB VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana yang berbunyi:

- 
- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
 - (2) Jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 2. Putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluwarsa.

Dari asas hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya pada tindak pidana yang sama dan telah ada putusan tetap yang mendahuluinya. Asas ini merupakan salah satu

bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum bagi terdakwa, jika dikaitkan dengan asas *nebis in idem* kasus ini akan mendapatkan perhatian yang serius yakni dalam bentuk perlindungan terhadap terdakwa yang tidak hanya ditujukan dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga diperlukan perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam permasalahan ini yaitu adanya kontradiksi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik peradilan pidana di Indonesia terkait dengan penjatuhan sanksi pidana oleh peradilan adat dan pengadilan negeri dalam kasus pencabulan yang terjadi di Nagari Guguak Tinggi ini. Adapun kontradiksinya yaitu di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b yang pada intinya mengatakan bahwa putusan peradilan adat itu diakui sepanjang menyangkut kasus-kasus yang tiada bandingannya dalam KUHP dan yang ada bandingannya dalam KUHP diancam dengan pidana yang sama dalam KUHP.

Disisi lain, dalam praktek dilapangan terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pid/1988 yang pada intinya mengatakan bahwa jika sanksi adat sudah dijatuhkan oleh Pemuka Adat maka tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri. Tetapi dalam kasus ini pelaku tetap diadili untuk yang kedua kalinya dalam sidang di Pengadilan Negeri.


Diakuinya eksistensi hukum pidana adat melalui reaksi adat (sanksi adat atau obat adat) yang dijatuhkan oleh Kepala dan para Pemuka Adat melalui



Peradilan Adat sehingga pelaku tindak pidana adat tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644/K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diatas menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan “sanksi adat” terhadap para pelanggar norma hukum pidana adat. Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut, dengan cara memberikan pidana penjara yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika Kepala Adat tidak pernah memberikan “sanksi adat” terhadap pelanggar hukum pidana adat, maka hakim Badan Peradilan Negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Beranjak dari permasalahan yang disebutkan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji kasus ini lebih jauh lagi dan menganalisis peristiwa hukum tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI ADAT DAN PIDANA SECARA BERBARENGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL PADA ANAK (Studi di Wilayah Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas makadapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui peradilan adat di wilayah Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi?
2. Apakah sanksi pidana adat dapat dijatuhkan secara berbarengan dengan sanksi hukum pidana positif Indonesia terhadap kasus tindak pidana pencabulan dengan korban anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui peradilan adat di wilayah Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana adat yang berbarengan dengan sanksi hukum pidana positif di Indonesia dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana adat dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum Pidana Adat.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat mengenai reaksi dalam hukum pidana adat dan penerapannya yang berdasarkan ketentuan undang-undang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan Hukum Pidana Adat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, mengembangkan ilmu pengetahuan.⁹ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.¹⁰ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.3.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, 1996, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.¹¹ Penelitian dilaksanakan di Kantor Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi, Datuak Pasukuan di Nagari Guguak Tinggi dan Polres Kota Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah :

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

¹²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 58.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber acuan umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia hukum, dan sebagainya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, buletin hukum dan sebagainya.¹³

b. Penelitian Lapangan atau Field Research

Dengan penelitian lapangan ini data yang diperoleh dan digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dilapangan. Penelitian dilapangan dilaksanakan dengan mengunjungi Polres Kota Bukittinggi, Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Datuak Pasukuan di Nagari Guguak Tinggi, karena penelitian ini menyangkut kasus pencabulan anak yang mana pelaku dikenakan sanksi adat dan hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan bahan-bahan untuk mendukung penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

¹³ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 112.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian¹⁴. Artinya data tersebut didapat melalui wawancara maupun kuisioner yang kemudian diolah oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti mendapatkannya dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan Penerapan Hukum Pidana Adat dengan adanya data kasus tindak pidana pencabulan anak yang pelakunya dikenakan reaksi adat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indeonisia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 12.

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang Nan Duo Puluah
- g) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah badan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, internet, serta media cetak, termasuk bahan data dari Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi, Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Datuak Pasukan di Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.



3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah badan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan sebagainya. Data tersier diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

- c) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.
- d) Situs atau *website* hukum.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data secara acak (*probability sampling*). *Probability sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan cara acak, bahwa semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Wawancara dilakukan dengan mewancarai Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi, Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Datuak Pasukuandi Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan mengajukan

¹⁵Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 72.

pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

2) Studi Dokumen

Studi Dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek. Data tersebut didapat di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi, Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguk Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan Datuak Pasukutuan di Nagari Guguk Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁶ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. Editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Op Cit .*, hlm. 58.

dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

